



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Pasarwajo

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon pasangan anak para Pemohon, dan orang tua /wali calon pasangan anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw, tanggal 24 September 2024, telah

Halaman 1 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas:

Nama : **Anak Kandung Para Pemohon**

NIK :

Tempat/Tgl Lahir: xxxxxx, 22-05-2007 (17 tahun 4 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : xxxxx xxx

Pekerjaan : xxxxx xxx

Penghasilan / bulan : xxxxx xxx

Tempat tinggal di : xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

Dengan calon istrinya

Nama : **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon**

NIK :

Tempat/Tgl Lahir : Xxxxxx , 09-02-2006 (18 tahun 7 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : xxxxx xxx

Tempat tinggal di : xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx
xxxxxx , xxxxx xxxxx

2. Bahwa Pernikahan **Anak Kandung Para Pemohon** dan **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxx xxxxx , xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxx xxxxx , xxxxxxxxxxxxxx dengan

Halaman 2 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 073/KUA.7404231/PW.01/09/2024 tanggal 12 September 2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 4 bulan dan sudah bertunangan selama 1 minggu serta sering jalan bersama, sering berpegangan tangan, dan sudah sering berhubungan layaknya suami istri sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi kembali perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam secara terus menerus apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Anak Kandung Para Pemohon** untuk menikah dengan perempuan bernama **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Nasihat Hakim

Halaman 3 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali rencana perkawinan anak yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dan calonnya yang bernama Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon hingga usia anak para Pemohon mencapai batas usia nikah dengan memberi gambaran mengenai sejumlah risiko atau dampak buruk dari perkawinan usia dini baik bagi perempuan maupun anak keturunannya. Diantaranya adalah kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak sehingga bisa berakibat kematian bagi ibu dan/atau anaknya, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon siap bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak para Pemohon setelah keduanya menikah;
- Bahwa para Pemohon serta orang tua calon suami anak sama-sama tidak pernah memaksa Anak maupun Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon untuk segera menikah;
- Bahwa anak dan calon pasangannya telah sering berdua dan melakukan hubungan badan hingga Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon hamil;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa anak para Pemohon bernama **Anak Kandung Para Pemohon** hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** tersebut serta telah sepakat untuk menikah, tidak bisa ditunda lagi karena sering bertemu dan takut berbuat dosa terus menerus dan saat ini calon istrinya sedang hamil;

Halaman 4 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan telah menghamili **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon**;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan serta telah mendapat restu dari Para Pemohon selaku orang tua kandungnya dan orang tua calon isteri;
- Bahwa ia menyatakan untuk saat ini telah mempunyai pekerjaan menjadi tukang parkir dan memiliki penghasilan sebulan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa ia mengaku sudah siap lahir bathin menjadi kepala rumah tangga dan sudah tahu akan hak dan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga kelak;
- Bahwa ia mengaku belum pernah menikah dan rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dari siapapun karena murni keinginannya dan calon istrinya:

Keterangan Calon Pasangan Anak Para Pemohon

Bahwa calon isteri dari anak para Pemohon bernama **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon isteri anak dari para Pemohon;
- Bahwa ia telah mencintai anak Para Pemohon bernama **Anak Kandung Para Pemohon**, serta telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan tidak bisa menunda untuk menikah, karena telah berbuat lebih jauh melakukan hubungan seksual dan saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa ia mengatakan yang menghamili adalah **Anak Kandung Para Pemohon**;
- Bahwa ia sanggup menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang baik kelak;

Halaman 5 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud pernikahannya dengan **Anak Kandung Para Pemohon**, tersebut sudah direstui oleh orang tua saya dan orang tua calon suami saya dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Keterangan Orang Tua Pasangan Anak Para Pemohon

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon pasangan anak yaitu:

- **AYAH KANDUNG CALON ANAK PARA PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Xxxxx , 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx , xxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- **IBU KANDUNG CALON ANAK PARA PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Xxxxx , 01 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx , xxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Bahwa keduanya hadir di persidangan dan memberikan keterangan di muka persidangan, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa mereka selaku orang tua dari **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** dan keluarga telah merestui kedua anak tersebut untuk melanjutkan pernikahan;
- Bahwa keluarga tidak memaksa anak tersebut untuk menikah;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dikarenakan **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** telah hamil dan dikhawatirkan melahirkan tanpa adanya suami;
- Bahwa keluarga bersedia berkomitmen untuk membantu dan memantau jika terjadi masalah rumah tangga dan kekurangan ekonomi;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Halaman 6 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon I.NIK., tertanggal 04-04-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Hakim Tunggal dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon II.NIK., tertanggal 02-04-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Hakim Tunggal dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Surat keterangan domisi Anak Kandung Para Pemohon Nomor: 470/177/74.04.24.2007/2022, tertanggal 09-09-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Hakim Tunggal dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Surat keterangan domisili an. Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon Nomor: S-41/674/7404242010/IX/2024, tertanggal 12-09-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Hakim Tunggal dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.4. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 51/01/VI/1997, tertanggal 30 Juni 1997, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Hakim Tunggal dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.5. Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: , tertanggal 25-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Hakim Tunggal dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.6 Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7415-LT-31102017-0016, atas nama Amin Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tanggal 22 Mei 2007, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Hakim Tunggal dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.7 Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7404CLT3105201114890, atas nama Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxx xxxx, tanggal 01 Juni 2011, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Hakim Tunggal dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.8 Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

9. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: 073/KUA.7404231/PW.01/09/2024, tanggal 12 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Hakim Tunggal dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.9 Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

10. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dinas Kesehatan UPTD Wilayah xxxxx Puskesmas xxxxx xxxx Nomor 800.1.12.10/1322, tanggal 10 September 2024 Anak Kandung Para Pemohon, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Hakim Tunggal dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.10 Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Halaman 8 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Dinas Kesehatan UPTD Wilayah xxxxx Puskesmas xxxxx xxxx Nomor 800.1.12.10/1323, tanggal 10 September 2024 an. Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Hakim Tunggal dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.11 Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Nomor 445/4241/IX/2024, tanggal 10 September 2024 an. Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon, Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diperiksa oleh Hakim Tunggal dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode P.12 Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Laundry, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga dari pasangan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Anak Kandung Para Pemohon** yang akan dinikahkan dengan perempuan yang bernama **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon**;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** sudah sangat akrab, mereka berdua sering pergi bersama berduaan, bahkan saat ini **Calon Istri Anak**

Halaman 9 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Para Pemohon dalam keadaan hamil karena berhubungan badan dengan **Anak Kandung Para Pemohon**;

- Bahwa **Anak Kandung Para Pemohon** mengakui yang telah menghamili **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon dan calon pasangan belum pernah menikah;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah dan dikhawatirkan jika pernikahan ditunda **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** akan melahirkan tanpa suami;
- Bahwa anak Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa antara **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** dan **Anak Kandung Para Pemohon** tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan antara **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** dan **Anak Kandung Para Pemohon** tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Anak Kandung Para Pemohon** yang akan dinikahkan dengan perempuan yang bernama **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon**;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya namun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

Halaman 10 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** sudah sangat akrab, mereka berdua sering pergi bersama berduaan, bahkan saat ini **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** dalam keadaan hamil karena berhubungan badan dengan **Anak Kandung Para Pemohon**;
- Bahwa **Anak Kandung Para Pemohon** mengakui yang telah menghamili **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon dan calon pasangan belum pernah menikah;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** tidak bisa ditunda karena mereka berdua sudah sangat ingin berumah tangga, mereka sudah siap dan mampu untuk menikah dan dikhawatirkan jika pernikahan ditunda **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** akan melahirkan tanpa suami;
- Bahwa anak Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa antara **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** dan **Anak Kandung Para Pemohon** tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa rencana perkawinan antara **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** dan **Anak Kandung Para Pemohon** tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa rencana perkawinan antara **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon** dan **Anak Kandung Para Pemohon** tidak ada paksaan dari pihak manapun, perkawinan ini murni karena kehendak mereka sendiri serta kehendak kedua belah pihak keluarga;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 11 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Penasihatatan oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, Anak, calon istri dan orang tua calon istri agar menunda pernikahan anaknya beberapa bulan ke depan sampai usia anaknya telah mencapai usia menikah atau berusia 19 (sembilan belas) tahun dan memahami risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur terutama kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, akan tetapi tidak berhasil sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan calon pasangannya yang bernama Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon, karena keduanya sudah saling mengenal dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah dekat dan dikhawatirkan terjadi lebih jauh lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxx setemoat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, calon pasangan anak para Pemohon dan orang tua calon pasangan tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Halaman 12 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin sudah dipenuhi dalam bukti yang diajukan Para Pemohon (P.1 sampai dengan P.12) maka permohonan ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeleen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 semuanya merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri

Halaman 13 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dipandang telah pula memenuhi syarat formil dan meteril saksi sehingga kesaksian para saksi yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.12, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3, P.4 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) terbukti para Pemohon dan anak para Pemohon serta calon pasangannya saat ini berdomisili di Pasarwajo wilayah mana masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo. Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (fotokopi akta nikah Para Pemohon) dan bukti P.6 (fotokopi kartu keluarga Para Pemohon) menerangkan bahwa Anak Kandung Para Pemohon adalah anak laki-laki para Pemohon. Alat bukti tersebut diperkuat dengan bukti P.7 (fotokopi kutipan akta kelahiran) menerangkan bahwa Anak Kandung Para Pemohon belum berusia 19 tahun. Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Kandung Para Pemohon belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak

Halaman 14 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (akta kelahiran atas nama Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon) menerangkan bahwa Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon belum berusia 19 tahun. Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa calon isteri dari anak Para Pemohon belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, calon pasangan dari anak para Pemohon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Surat Penolakan Perkawinan), terbukti bahwa para Pemohon telah berkehendak menikahkan anaknya bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan calon pasangannya yang bernama Calon Istri Anak Kandung Para Pemohonh dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA xxxxx setempat namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia calon pengantin laki-laki kurang 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada bukti P.11 dan P.12 (fotokopi Surat Keterangan Dokter dan fotokopi Surat Keterangan Sehat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Wilayah xxxxx Puskesmas xxxxx xxxx menerangkan bahwa Anak Kandung Para Pemohon baik kesehatannya dan dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi para Pemohon telah memberi kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dengan calon pasangannya telah berhubungan dengan sangat erat bahkan saat ini Calon Istri Anak Kandung Para Pemohonh telah hamil. Antara Anak Kandung Para Pemohon dengan calon pasangannya tidak ada larangan

Halaman 15 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status Anak Kandung Para Pemohon adalah bujang.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan orang tua kandung dari calon pengantin, alat bukti surat dan kesaksian dua orang saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan calon pasangannya yang bernama Calon Istri Anak Kandung Para Pemohonh karena hubungan dari keduanya sudah sangat dekat dan siap menikah;
- Bahwa Anak Kandung Para Pemohon tidak dipaksa atau diancam oleh siapapun agar menikah dengan Calon Istri Anak Kandung Para Pemohonh;
- Bahwa Pemohon sudah ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak dengan alasan usia Anak Kandung Para Pemohon kurang 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Calon Istri Anak Kandung Para Pemohonh dan Anak Kandung Para Pemohon sudah sama-sama suka dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa orang tua dari kedua calon pengantin bersedia membantu jika nantinya keduanya menghadapi masalah rumah tangga dan mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan kedua calon pengantin.
- Bahwa saat ini calon isteri dari anak Para Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa secara yuridis tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha

Halaman 16 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”;

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, memiliki kepribadian yang baik maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa anak para Pemohon adalah anak yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi membina rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya kelak sehingga Hakim menilai anak para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon pasangan yang sudah sedemikian eratnya dan jika dibiarkan akan mengakibatkan kemudharatan serta membentuk citra negatif di masyarakat;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan ‘alasan mendesak’ yang dengannya seorang anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dapat diberi dispensasi untuk menikah dengan calon pasangan pilihannya menurut Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan, adalah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat

Halaman 17 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan alasan mendesak tersebut terpenuhi yaitu telah terjalin erat hubungan antara anak para pemohon bahkan calon dari anak Para Pemohon senyatanya telah hamil dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan mengakibatkan citra negatif di masyarakat karena hubungan yang sedemikian erat antara keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta keduanya telah bertunangan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang telah terpenuhi.

Halaman 18 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon maupun orang tua Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak-anaknya bila terjadi pernikahan, jika diperlukan.

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini dilakukan karena adanya alasan mendesak dengan tidak mengenyampingkan spirit pencegahan pernikahan dini. Selanjutnya berdasarkan asas kemanfaatan melalui penetapan ini hakim mengingatkan kepada Pemohon selaku orang tua agar kedepannya mematuhi batasan usia pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mendidik anak-anak agar terhindar dari perbuatan yang dilarang agama, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari kakek Ayub Bin Musa Al Quraisy dari Nabi shalallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Tiada satu pemberian yang lebih utama yang diberikan ayah kepada anaknya selain pengajaran yang baik."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon pasangannya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana telah sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

Halaman 19 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Anak Kandung Para Pemohon** untuk menikah dengan perempuan bernama **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon**;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Anak Kandung Para Pemohon** untuk menikah dengan perempuan bernama **Calon Istri Anak Kandung Para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh **Mansur, S.Ag., M.Pd.I.,M.H.** sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Peradilan pada tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sudirman, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sudirman, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp60.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 21 dari 21 Halaman

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Pw